



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 503/ 77 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/XII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "MANDIRI" DESA KARYA BERSAMA KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **8120012271528**, tanggal 12 Desember 2018 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/452/DISDIK-PAUD/2021 tanggal November 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Perpanjang Taman Kanak - kanak (TK) "MANDIRI";
3. Rekomendasi Camat Pandih Batu Nomor :421.1/144/PB/XI/2021, tanggal 9 November 2021;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Pandih Batu Bidang Pendidikan Nomor : 422/41/02/Disdik/Korwilcam/XI/2021, tanggal 9 November 2021;
5. Rekomendasi Desa Karya Bersama Nomor : 520/123/DKB/XI/2021, tanggal 5 November 2021.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "MANDIRI"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : | TK. MANDIRI |
| Perizinan Tahap | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : | SURIANSYAH |
| Nama Kepala Sekolah | : | HIDAYATURAHMAH, S.Pd.i |
| Alamat | : | Jl. Saka Hanya RT. 005 Desa Karya Bersama
Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "MANDIRI" diwajibkan :
a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "MANDIRI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **8 Desember 2021** sampai dengan tanggal **8 Desember 2023**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 8 Desember 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Pandih Batu di PANGKOH;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pandih Batu di PANGKOH;
6. Arsip.